

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 40-42
Jakarta 12190
Tromol Pos 124 Jakarta 10002

Telepon : (021) 5250208, 5251609
Faksimili : (021) 5262420
Homepage : http://www.pajak.go.id

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor SE-90/PJ/2009

TENTANG

KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK

Sehubungan dengan telah terbentuknya struktur organisasi baru di seluruh unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan belum diaturnya Kode Nota Penghitungan dan Kode Ketetapan Pajak atas PPh Final dan PPN yang seharusnya tidak terutang, PBB serta BPHTB, maka perlu diatur Kode Nota Penghitungan dan Kode Ketetapan Per Jenis Pajak sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I dan Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.24/2000 tanggal 21 Juli 2000 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 327/PJ/2002 tanggal 4 September 2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2009
Direktur Jenderal,

Mochamad Tjiptardjo
NIP 060044911

Tembusan:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal;
2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Kantor Pusat;
3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-90//PJ/2009 tentang Kode Nota Penghitungan dan Kode Ketetapan Per Jenis Pajak.

TABEL KODE NOTA PENGHITUNGAN

NOMOR KODE	KETERANGAN
1.1.5	Pemeriksaan Kantor yang dilakukan oleh Fungsional Pemeriksa KPP
1.1.6	Pemeriksaan Kantor yang dilakukan oleh Pemeriksa Non Fungsional KPP
1.2.3	Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan oleh Tenaga Ahli
2.0.2	Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan oleh Tim Gabungan DJP dan Instansi Lain
2.0.3	Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan oleh Tenaga Fungsional Pemeriksa Kantor Wilayah
2.0.4	Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan oleh Fungsional Pemeriksa Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
2.0.5	Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan oleh Fungsional Pemeriksa KPP
2.0.6	Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan oleh Pemeriksa Non Fungsional KPP
2.0.7	Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan oleh Tenaga Fungsional Pemeriksa Kantor Wilayah
3.0.2	Penelitian yang dilakukan oleh Seksi Penagihan
3.0.3	Penelitian yang dilakukan oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi
4.0.1	Penyidikan yang dilakukan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
4.0.2	Penyidikan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah

Lampiran II

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-90/PJ/2009 tentang Kode Nota Penghitungan dan Kode Ketetapan Per Jenis Pajak.

TABEL KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK

I. PAJAK UMUM

JENIS PAJAK			JENIS SURAT KETETAPAN				
			STP	SKPKB	SKPKBT	SKPLB	SKPN
I.	**PPh Umum**						
	1	PPh Pasal 21	101	201	301	401	501
	2	PPh Pasal 22	102	202	302	402	502
	3	PPh Pasal 22 Impor atas Impor/ Perolehan	122	222	322	422	522
	4	PPh Pasal 23	103	203	303	403	503
	5	PPh Pasal 26	104	204	304	404	504
	6	PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	105	205	305	405	505
	7	PPh Pasal 25/29 Badan	106	206	306	406	506
II.	**PPN**						
	1	PPN	107	207	307	407	507
	2	PPN yang ditunda/ditanggung pemerintah/ tidak seharusnya ditangguhkan/ tidak dipungut/dibebaskan/dikreditkan	117	217	317	417	517
	3	PPN atas:					
		3.1 Impor	127	227	327	427	527
		3.2 Penyerahan Aktiva Pasal 16 D*)	137	237	337	437	537
		3.3 Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean	167	267	367	467	567
		3.4 Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean	177	277	377	477	577
		3.5 Pemungutan Pajak Oleh Pemungut	187	287	387	487	587
III.	**PPnBM**						
	1	PPnBM	108	208	308	408	508
	2	PPnBM yang ditunda/ditanggung pemerintah/ tidak seharusnya ditangguhkan/ tidak dipungut/dibebaskan/dikreditkan	118	218	318	418	518
	3	PPnBM atas:					
		3.1 Impor	128	228	328	428	528
		3.2 Pemungutan Pajak Oleh Pemungut	148	248	348	448	548
IV.	**Bunga/Denda Penagihan**						
	1	Bunga Penagihan	109				
	2	Denda Penagihan	110				
V.	**PPh Final**						
	1	PPh Final Pasal 4 ayat (2)	140	240	340	440	540
	2	PPh Final Pasal 15	141	241	341	441	541
	3	PPh Final Pasal 19	142	242	342	442	542
	4	PPh Final Pasal 21	143	243	343	443	543
	5	PPh Final Pasal 22	144	244	344	444	544
	6	PPh Final Pasal 23/26	145	245	345	445	545
VI.	**PPN Membangun Sendiri**		157	257	357	457	557
VII.	**Pajak yang seharusnya tidak terutang**						
	1	PPh Pasal 21				411	
	2	PPh Pasal 22				412	
	3	PPh Pasal 23				413	
	4	PPh Pasal 26				414	
	5	PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi				425	
	6	PPh Pasal 25/29 Badan				426	
	7	PPh Final Pasal 4 ayat (2)				490	
	8	PPh Final Pasal 15				491	
	9	PPh Final Pasal 19				492	
	10	PPh Final Pasal 21				493	
	11	PPh Final Pasal 22				494	
	12	PPh Final Pasal 23/26				495	
	13	PPN				447	
	14	PPnBM				438	
	15	PPN Membangun Sendiri				497	

*) Berlaku untuk masa dan/atau tahun pajak 2006 dan sebelumnya

Lampiran II

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-90/PJ/2009 tentang Kode Nota Penghitungan dan Kode Ketetapan Per Jenis Pajak.

TABEL KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK

II. PBB

JENIS PAJAK		STP PBB	SKP PBB
PBB			
1	PBB Sektor Pedesaan	170	270
2	PBB Sektor Perkotaan	171	271
3	PBB Sektor Perkebunan	172	272
4	PBB Sektor Perhutanan	173	273
5	PBB Sektor Pertambangan	174	274
6	PBB Sektor Pabum- Migas	175	275

III. BPHTB

JENIS PAJAK	STB	SKBKB	SKBKBT	SKBLB	SKBKBN
BPHTB	180	280	380	480	580